



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

III. JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memperingati bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1998/1999;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3399);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1968 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0340/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0350/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0360/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMK menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;

Memperhatikan Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 502/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 19 Oktober 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1998/1999

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
(2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
(3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0296/O/1976;
b. Nomor 0340/O/1997;
c. Nomor 0350/O/1997;
d. Nomor 0360/O/1997.
(2) Degan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Memgaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mutu anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. Taman Kanak-kanak | (TK) Negeri | 231 buah; |
| 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | (SLTP) Negeri | 10.584 buah; |
| 3. Sekolah Menengah Umum | (SMU) Negeri | 2.863 buah; |
| 4. Sekolah Menengah Kejuruan | (SMK) Negeri | 783 buah; |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

JUWONO SUDARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

4

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
11. Direktur Perencanaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan serta dengan lainnya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

M. S.H.
NIP 131479478

3. JAWA TENGAH						
A. PEMBUKAAN						
1. TK Negeri Kaburwen	-	Kaburwen	Kabupaten Kaburwen	11.1.1.4236.23.01.03.5110		
2. TK Negeri Purworejo	-	Bayan	Kabupaten Purworejo	11.1.1.4236.23.01.03.5150		
3. TK Negeri Ungaran	-	Bergan	Kabupaten Semarang	11.1.1.4236.23.01.03.5210		
4. TK Negeri Wonorejo	-	Wonorejo	Kabupaten Wonorejo	11.1.1.4236.23.01.03.5230		
5. SLTP Negeri 3 Jaken	-	Jaken	Kabupaten Blora	11.1.1.4242.23.01.03.5110		
6. SLTP Negeri 2 Somagade	-	Somagade	Kabupaten Sukoharjo	11.1.1.4242.23.01.03.5150		
7. SLTP Negeri 3 Kersana	-	Kersana	Kabupaten Brebes	11.1.1.4242.23.01.03.5270		
8. SLTP Negeri 4 Jatibarang	-	Jatibarang	Kabupaten Brebes	11.1.1.4242.23.01.03.5290		
9. SLTP Negeri 2 Kedungrejo	-	Kedungrejo	Kabupaten Cilacap	11.1.1.4242.23.01.03.5350		
10. SLTP Negeri 3 Gandungmangu	-	Gandungmangu	Kabupaten Cilacap			
11. SLTP Negeri 2 Wonorejo	-	Wonorejo	Kabupaten Demak			

1	2	3	4	5	6	7
23. SLTP Negeri 2 Kaligondang	-	Kaligondang	Kabupaten Purbalingga			
24. SLTP Negeri 2 Bojonegara	-	Bojonegara	Kabupaten Purbalingga			
25. SLTP Negeri 3 Bobotsari	-	Bobotsari	Kabupaten Purbalingga			
26. SLTP Negeri 2 Bener	-	Bener	Kabupaten Purworejo			
27. SLTP Negeri 3 Palarukan	-	Palarukan	Kabupaten Pemalang			
28. SLTP Negeri 2 Sedan	-	Sedan	Kabupaten Rembang			
29. SLTP Negeri 4 Sukan	-	Sukan	Kabupaten Semarang			
30. SLTP Negeri 2 Sempu	-	Sempu	Kabupaten Sragen			
31. SLTP Negeri 3 Kalijambe	-	Kalijambe	Kabupaten Sragen			
32. SLTP Negeri 2 Sumberlawang	-	Sumberlawang	Kabupaten Sragen			
33. SLTP Negeri 2 Mondakan	-	Mondakan	Kabupaten Sragen			
34. SLTP Negeri 2 Jatibarang	-	Jatibarang	Kabupaten Tegal			